

**PERTANGGUNG JAWABAN IBU PENGIDAP GANGGUAN JIWA PASCA NIFAS (*POSTPARTUM DEPRESSION*)  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPADA ANAKNYA**

**Haifa<sup>1</sup>, Ahmad Syaafi<sup>2</sup>**

Ilmu Hukum

**Universitas Lambung Mangkurat**

**Jl. Brig Jend. Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan  
70123**

Haifaokt@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children, as well as the ideal concept of provisions regarding mothers with postpartum depression who commit criminal acts against their children based on the principle of benefit. This research is a normative legal research that is descriptive analytical with a case approach, conceptual approach, and legislative approach. The types of materials used are primary and secondary legal materials. Based on this research, the results obtained show that the ability to be responsible is closely related to a person's mental state when committing an act. A person who is proven to have a mental disorder cannot be punished according to the provisions of Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code. Mothers who experience postpartum depression in criminal law provisions can still be charged with child abuse or even murder as regulated in the legislation. The state has been legally present to provide assistance to both mothers and their children, through Law No. 4 of 2024, Article 4 paragraph (1) which talks about the rights of every mother, one of which is to receive consultation services, psychological services, and/or religious guidance. However, this is only a preventive or preventive movement, the aim of which is to prevent mothers from suffering from mental disorders. The ideal concept regarding mothers with postpartum depression who commit crimes against their children based on the principle of benefit is that there must be regulations that order the state to provide psychological assistance to mothers. That way, the state will also provide legal benefits to the mother, as well as to the environment where the mother will return after undergoing the legal process.*

**Key words: Accountability, Postpartum Depression, Criminal Acts**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai ibu pengidap *postpartum depression* yang melakukan tindak pidana kepada anaknya, serta konsep ideal ketentuan mengenai ibu pengidap *postpartum depression* yang melakukan tindak pidana kepada anaknya berdasarkan prinsip kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Jenis bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa seseorang saat melakukan perbuatan. Seseorang yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Ibu yang mengalami *Postpartum depression* dalam ketentuan hukum pidana tetap dapat dikenakan pasal penganiayaan anak atau hingga pembunuhan yang diatur dalam perundang-undangan. Negara secara hukum telah hadir untuk memberikan pendampingan baik kepada ibu maupun kepada anaknya, melalui UU No. 4 Tahun 2024, Pasal 4 ayat (1) yang berbicara mengenai hak setiap ibu, salah satunya yakni mendapatkan pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan. Namun hal ini hanya sebagai gerakan preventif atau pencegahan saja, yang tujuannya adalah mencegah ibu menderita gangguan mental. Konsep ideal mengenai ibu pengidap *postpartum depression* yang melakukan tindak pidana kepada anaknya berdasarkan prinsip kemanfaatan adalah harus adanya peraturan yang memerintahkan negara untuk

menyediakan pendampingan psikologi kepada ibu.. Dengan begitu, maka negara juga akan memberikan kemanfaatan hukum kepada sang ibu, juga kepada lingkungan tempat ibu akan kembali setelah menjalani proses hukum.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban, *Postpartum Depression*, Tindak Pidana**

## PENDAHULUAN

Seorang wanita yang telah menikah, baik *working women* maupun tidak, secara otomatis akan lebih banyak mengurus rumah. Terlebih di wilayah Indonesia yang masih menjunjung budaya patriarki, hal ini terdengar seperti kewajiban seorang istri dan dianggap sudah seharusnya istri tetap mengerjakan urusan rumah walaupun memiliki kesibukan lainnya di luar rumah. Memang terdengar sepele dan biasa di telinga masyarakat Indonesia, namun untuk mengerjakan urusan rumah terlebih tanpa *support* dari suami, hal ini membutuhkan tenaga dan pemikiran yang menguras energi. Inilah alasan yang membuat perempuan memiliki risiko lebih tinggi terganggu psikologisnya. Terlebih jika ia merupakan seorang ibu yang memiliki tanggung jawab terhadap anaknya.

Seorang ibu yang telah memiliki anak, terlebih yang baru melahirkan seringkali merasa lelah, sedih dan tidak berarti.<sup>1</sup> Perasaan ini jika tidak ditangani dan tidak mendapatkan pendampingan dari orang-orang sekitar beserta ahlinya, dapat menyebabkan seorang ibu menjadi depresi, hingga merasa benci terhadap

anaknya, bahkan dapat mengakibatkan ibu tersebut melakukan tindak pidana berupa penganiayaan hingga pembunuhan terhadap anaknya sendiri.

Pada dasarnya, jika seorang ibu merasakan perasaan-perasaan sebagaimana dijelaskan di atas, hal tersebut adalah pengaruh dari perubahan hormon seorang ibu. Para ahli di bidang kejiwaan menyebutnya dengan istilah *postpartum depression*, yakni munculnya perasaan gundah dan sedih secara berlebihan yang dialami oleh seorang ibu pasca melahirkan.<sup>2</sup> Sindrom tersebut memang dapat dirasakan oleh ibu mana pun, baik yang baru saja melahirkan maupun yang anaknya sudah berusia anak-anak. Namun sindrom tersebut kebanyakan menyerang seorang ibu yang baru saja melahirkan.

Terdapat 3 (tiga) tingkatan yang dapat menyerang seorang ibu karena stres yang dirasakannya, yakni: *depresi postpartum (postpartum blues)*, *postpartum depression*, dan *postpartum psychosis*.<sup>3</sup> Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan emosi seorang ibu, yang dapat berakibat kepada

---

<sup>1</sup> Gracia Fensynthia. 19 Agustus 2024. *Sedih Setelah Melahirkan, Ini Gejala dan Cara Mengatasinya*. Alodokter. <https://www.alodokter.com/sedih-pasca-melahirkan-mungkin-baby-blues-penyebabnya>. Diakses pada 7 Maret 2025, pukul 20.05 WITA.

<sup>2</sup> Redaksi Halodoc. 24 Mei 2017. *Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu*. [www.Halodoc.com/kenali-atasa-baby-blues-syndrom](http://www.Halodoc.com/kenali-atasa-baby-blues-syndrom). Diakses pada tanggal 9 Februari 2025, pukul 18.52 WITA.

<sup>3</sup> Hermawati Mansr. 2009. *Psikologi Ibu dan Anak Untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika, hlm. 155.

perilaku yang tidak boleh dilakukan, seperti: membentak, kasar, hingga melukai fisik anaknya sendiri. Ketiga tingkat kesehatan jiwa seorang ibu tersebut mempunyai ciri-ciri, penanganan, sampai pertanggungjawaban yang berbeda jika ibu tersebut melakukan sebuah perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana tersebut akan tergantung ibu tersebut masuk ke dalam kategori apa. Selain itu, tingkat kesadaran seorang ibu pada saat melakukan tindak pidana akan menjadi bahan pertimbangan seberapa berat pertanggungjawaban pidana yang harus ditebus oleh ibu. Sehingga, ibu yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat disamaratakan mereka mengalami “kegilaan”.

Dalam ketentuan hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana jika tindak pidana tersebut tidak mengandung kesalahan. Asas ini disebut dengan asas *culpabilities, geen straff zodder schuld*. Kesalahan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Simons mengemukakan pendapat bahwa untuk dapat dikatakan adanya kesalahan pada pelaku, maka harus dipenuhi beberapa hal yang berkaitan dengan pelaku, diantaranya:

1. Kemampuan untuk bertanggung jawab (*toereknings-vatbaarheid*).
2. Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antara pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pada perilaku yang bertentangan

dengan kesalahan dalam kehidupan sehari-hari).

### 3. Dolus atau culpa.

KUHP Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Pasal ini merupakan pasal yang mengatur mengenai alasan pemaaf, yakni menyangkut pribadi si pelaku yang tidak dapat dinyatakan bersalah atas perbuatan melawan hukumnya. Memang bukan hal yang mudah untuk menentukan bagaimana kondisi kejiwaan seseorang agar dapat memenuhi unsur dapat bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena itulah dibutuhkan ahli kejiwaan yang dapat menilai apakah seorang ibu sedang berada dalam ketidaksadaran pada saat melakukan tindak pidana terhadap anaknya atau justru ibu tersebut hanya memiliki emosional yang tidak stabil. Jika memang ibu tersebut mengalami gangguan psikologis, maka dapat dipertanyakan apakah suatu keputusan yang tepat dengan hanya menghukumnya dengan hukuman pidana tanpa memberikan fasilitas kesehatan jiwa untuk memulihkan kondisi kejiwaannya.

Terdapat satu putusan pengadilan yakni Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Skl yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 tahun karena terdakwa

melakukan pembunuhan kepada anaknya. Pada hasil pemeriksaan, terdakwa mengalami depresi setelah melahirkan, dan mengakui dirinya menyesal telah melakukan penghilangan nyawa kepada anaknya sendiri. Dalam pertimbangan hakim, pada bagian keadaan yang meringankan terdakwa tidak dituliskan bahwa terdakwa mengalami depresi sehingga alasan kejiwaan tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukuman terdakwa. Pun majelis hakim tidak memerintahkan agar terdakwa harus mendapatkan pendampingan dari ahli kejiwaan dalam rangka pemulihan kondisi kejiwaannya.

Peneliti menyajikan beberapa kasus seorang ibu yang melakukan tindak pidana karena mengalami *postpartum depression* yang pernah terjadi di Purwakarta, dimana seorang ibu mengubur bayinya yang berusia 5 (lima) bulan hidup-hidup di belakang rumahnya. Kepolisian mengatakan bahwa pelaku mengalami depresi, untungya bibi korban curiga dan ingat bahwa pelaku sempat menggali sebuah lubang di belakang rumah. Bibi korban langsung memeriksa dan menggali lubang tersebut dan menemukan korban, untungya korban masih selamat dan segera diberikan perawatan di rumah sakit setempat.<sup>4</sup>

Kasus lain terjadi di Jakarta Selatan, dimana seorang ibu menceburkan bayinya ke dalam ember berisi air di rumahnya. Dirinya merekam tindakannya tersebut sembari tertawa yang kemudian video tersebut langsung viral di media sosial. Setelah didiagnosa, pelaku mengalami kebingungan, setres, dan kelelahan karena harus mengurus 3 (tiga) anaknya yang masih balita.<sup>5</sup>

Berdasarkan kasus-kasus di atas, diketahui bahwa *postpartum depression* adalah penyakit kejiwaan yang sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar pelaku, terutama untuk anak pelaku sendiri karena pengidap *postpartum depression* cenderung menyakiti anaknya sendiri untuk melampiaskan rasa depresinya. Rasa depresi ini jika dibiarkan dan tidak ditangani oleh ahlinya, akan sangat berbahaya. Seperti yang terjadi pada lingkup global, ada suatu kasus yang sangat tragis di Texas, AS. Andrea Pia Yates membenamkan 5 anaknya dengan rentang usia 6 bulan hingga 7 tahun ke bak mandi karena dirinya merasa menjadi ibu yang buruk hingga menyamakan dirinya dengan iblis, dan dirinya merasa tidak akan dapat menyelamatkan anak-anaknya dalam kehidupan dunia, dan berfikir banak-anaknya ditakdirkan untuk binasa dalam api neraka. Andrea dinyatakan menderita *postpartum depression* berat

---

<sup>4</sup> Asri Ediyati. 2019. *Memahami Depresi Postpartum Ibu yang Kubur Bayinya Hidup-Hidup*. Haibunda. <https://www.haibunda.com/kehamilan/20190329185440-49-37192/memahami-depresi-postpartum-ibu-yang-kubur-bayinya-hidup-hidup>. Diakses pada 6 Maret 2025, pukul 21. 35 WITA.

<sup>5</sup> Aiek Ishlahiyah. 2023. *Kasus Ibu Menceburkan Bayinya, Pendekatan Keluarga Menjadi Utama*. Kompas.com. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/10/17/baby>. Diakses pada 6 Maret 2025, pukul 21. 38 WITA.

yang berulang-ulang sejak kelahiran anaknya yang keempat.<sup>6</sup> Dari kasus Andrea tersebut, yang mengalami *postpartum depression* berat dan berulang tanpa adanya penanganan dari ahli, ditambah kurangnya *support* dari lingkungannya membuatnya memiliki pemikiran yang mengerikan dan melakukan pembunuhan sadis terhadap keenam anaknya. Artinya, selain mendapatkan sanksi pidana secara hukum positif, seorang ibu yang terbukti mengalami *postpartum depression* seharusnya juga mendapatkan penanganan yang semestinya dari ahli kejiwaan agar penyakit tersebut benar-benar sembuh dan hilang.

*Postpartum depression* atau depresi paska melahirkan menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Jiwa di Indonesia Edisi III (PPDGJ-III) dan SDM-IV, depresi didefinisikan sebagai gangguan jiwa yang terjadi dalam periode nifas (kurang dari 6 minggu setelah persalinan), yang tidak memenuhi kriteria diagnosis lainnya, tetapi memenuhi kriteria untuk episode depresi. Untuk memenuhi kriteria diagnosis, gejala-gejala ini harus berlangsung setidaknya selama 2 minggu berturut-turut. Untuk mengetahui tingkat keseriusan depresi, dilakukan dengan pemeriksaan menggunakan alat skrining yakni *Edinburg Postnatal Depression Scale* (EPDS), dimana ibu akan diberikan 10

pertanyaan dan pada setiap pertanyaan diberikan skor antara 0-3 poin. Skor total digunakan untuk menilai keadaan ibu, dengan skor lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar. Alat ini untuk melakukan identifikasi awal terhadap keadaan ibu.<sup>7</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis bagaimana konsep yang paling tepat untuk seorang ibu yang mengidap *postpartum depression* yang melakukan tindak pidana kepada anaknya, apakah cukup hanya dipidana saja atau dibutuhkan perawatan kejiwaan agar nantinya dirinya tidak lagi mengulangi perbuatannya. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut yang berjudul **“PERTANGUNG JAWABAN IBU PENGIDAP GANGGUAN JIWA PASCA NIFAS (*POSTPARTUM DEPRESSION*) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPADA ANAKNYA”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksudkan adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>8</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analisis

---

<sup>6</sup> Detiknews. 2006. *Kasus Aniek-Andrea, Depresi Postpartum Hantui Ibu Melahirkan*. <https://news.detik.com/berita/d-619714/kasus-aniek-andrea-depresi-postpartum-hantui-ibu-melahirkan>. Diakses pada 6 Maret 2025, pukul 22.20 WITA.

<sup>7</sup> Mutiara Anissa, *et al.* 2024. *Depresi Paska Melahirkan*. Scientific Journal, Vol. 3, No. 4, hlm. 260.

<sup>8</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek peniliti, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>9</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah *reform-oriented research* yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan.<sup>10</sup> Tipe penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna yang ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini memiliki landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan *legal issue* yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus kasus yang telah

diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang meudian dibahas dan dipaparkan, disesuaikan kemudian dianalisis untuk menginterpensikan hukum yang berlaku.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Ketentuan Hukum Mengenai Ibu Pengidap Gangguan Jiwa Pasca Nifas (*Postpartum Depression*) Yang Melakukan Tindak Pidana Kepada Anaknya**

#### **A. Gangguan Kejiwaan dalam Ketentuan Hukum Pidana**

UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pada Pasal 1 dijelaskan bahwa: "kesehatan jiwa adalah suatu kondisi dimana seorang individu mampu berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan secara sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, mampu mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat." Berdasarkan bunyi pasal ini, dapat diketahui bahwa gangguan mental yang sering dikenal juga dengan gangguan kejiwaan merupakan hasil dari psikologis. Gangguan kejiwaan ini tentunya bukan suatu

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 105.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 32

hal yang diinginkan penderita, namun karena keadaan yang dialami, ditambah dengan tidak ditanganinya kondisi kejiwaan penyintas, maka gangguan jiwa dapat terjadi.

Pada era saat ini, ditemukan berbagai masalah tindak kriminal yang semakin hari semakin bermacam-macam. Tindakan kekerasan dan aktivitas kriminal merupakan suatu ancaman utama bagi kehidupan sosial. Permasalahan kejahatan memang selalu membutuhkan perhatian serius. KUHP merupakan peraturan terkodifikasi peninggalan kolonial yang saat ini masih berlaku, ketentuan ini secara luas mengatur macam-macam perbuatan pidana beserta sanksinya. Namun faktanya, tidak semua kejahatan dilakukan oleh orang yang sehat secara akal pikiran dan jiwanya. Melainkan orang yang kondisi kejiwaannya terganggu juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang gangguan jiwa sering kali terjadi di Indonesia.<sup>11</sup>

Kartika Sari Dewi menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi kesejahteraan yang disadari oleh individu, yang terdiri atas kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta dalam komunitasnya.<sup>12</sup> Berdasarkan data yang dibuat oleh Naluri yang dibina oleh

Kementerian Kesehatan RI, Indonesia berhasil membuat langkah baik dengan mengatasi tantangan kesehatan mental selama 4 tahun terakhir. Walaupun 56% dari penduduknya masih berisiko tinggi, angka ini menunjukkan perubahan pesat sebesar 17% sejak tahun 2023. Data terakhir yang peneliti temukan yakni tahun 2024, sedangkan tahun 2025 belum ditemukan.

Walaupun terjadi peningkatan pesat terkait dengan risiko Kesehatan mental berdasarkan bagan di atas, namun sayangnya tantangan terus berlanjut seperti terbatasnya akses ke layanan Kesehatan mental di daerah terpencil, diperburuk oleh hambatan dan logistic, masih terus menghambat kemajuan. Selain itu, stigma budaya yang sudah mengakar kuat menghalangi masyarakat untuk mencari layanan yang mereka butuhkan.<sup>13</sup>

Dengan Kesehatan jiwanya terganggu, seseorang sering kali tidak memiliki kesadaran yang baik untuk mengontrol perasaan hingga perbuatan yang dilakukannya. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan merupakan suatu hal yang lumrah yang sering terjadi di masyarakat dengan berbagai macam kasus yang sangat beragam. Hal ini membuat banyak pertanyaan apakah hal tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak.<sup>14</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekurangan

---

<sup>11</sup> Kevin Jerrick Pangestu, et al. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 3, hlm. 294.

<sup>12</sup> Kartika Sari Dewi. 2012. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang, hlm. 12.

<sup>13</sup> Naluri. *Kondisi Kesehatan Mental di Asia 2024: Gen Z Berisiko Paling Tinggi*.

<https://www.naluri.life/id/news-and-reports/2024-mental-health-asia-gen-z-most-at-risk>. Diakses pada 28 April 2025, pukul 10.29 WITA.

<sup>14</sup> Fahmi, et al. 2021. *Tindak Pidana oleh Orang yang Berpura-Pura dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana*. Tesis: Universitas Islam Kalimantan MAB.



sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana." Mengenai tanggung jawab pidana bagi seseorang dengan gangguan mental dalam hal tindak pidana, diatur alasan-asalan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan suatu tindak pidana sehubungan dengan Pasal 44 KUHP yang sering digunakan dalam pasal-pasal ini Ketika menyangkut tindak pidana terhadap orang dengan masalah Kesehatan jiwa.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap tindakan yang dilakukan menurut peneliti ada 2 faktor yang mempengaruhi, yaitu: akal dan kehendak atau kemauan. Akal merupakan sesuatu yang dapat membedakan antara perbuatan yang dapat diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kemauan adalah sesuatu yang dapat mengatur perilakunya dengan menyadari apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.<sup>15</sup>

Kemampuan untuk bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa atau badan dari seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan. Apabila keadaan seseorang keadaan jiwanya sehat atau normal maka diharapkan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang telah dianut oleh masyarakat, akan tetapi apabila seseorang yang keadaan jiwa dan batinnya terganggu tentunya

tingkah lakunya juga terganggu atau tidak normal, sehingga norma-norma yang ada dalam hidup dan berlaku di masyarakat tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut Simons, menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orang.<sup>16</sup> Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yaitu:

- a) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa apa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum;
- b) Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Atas dasar itu pengampunan adalah suatu kondisi dalam diri seseorang (*curandus*) x yang disebabkan oleh perilaku pribadinya yang teranggap tidak cakap atau tidak mampu melakukan sendiri dalam urusan hukum. Atas dasar itu, orang tersebut diklasifikasikan sebagai penyandang cacat berdasarkan keputusan hakim. Orang tersebut ditugaskan perwakilan sebagai wali pengampu (*curator*).

Dalam hukum pidana dikenal dengan doktrin *mens rea* adalah bahwa adanya unsur subjektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana atau dengan

---

<sup>15</sup> Dian Ety Mayasari. 2018. *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, hlm. 385.

<sup>16</sup> Abdul Hariss dan Nur Fauzia. 2021. *Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Vol. 21, No. 3, hlm. 945.



kata lain *mens rea* merupakan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin yang jahat (*evil will*), maka dari itu perbuatan tersebut dianggap merupakan dosa. *Mens rea* atau yang sering disebut dengan "*actus non est reus nisi mens sit rea*" yang artinya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pemikirannya ialah salah.

Namun rumusan tersebut di atas dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang teliti dari suatu prinsip yang sebenarnya berbeda, yaitu bahwa *mens rea* adalah suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang salah dalam arti yang dilarang oleh undang-undang. Maka berdasarkan doktrin ini pula suatu peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan jiwa dari seorang terdakwa terhadap apa yang diketahuinya, yakni atau diduga sebelumnya atau terhadap persoalan-persoalan sekitar apakah dia telah diancam atau dihasut untuk melakukan perbuatan pidana itu atau apakah dia telah dihalangi oleh suatu penyakit ataupun ketidaksadaran atas pengawasan terhadap dirinya atau badannya.

Atas dasar itulah, peneliti menilai bahwa peraturan perundang-undangan dalam hal ini KUH Pidana belum secara tegas mengatur secara jelas mengenai gangguan jiwa hanya ada ketentuan mengenai kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab karena dua alasan yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Menurut R. Soesilo, hakim memiliki wewenang untuk

memutuskan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatannya, meskipun ia juga dapat meminta nasihat dari psikiater. Jika hakim berpendapat bahwa orang tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya orang tersebut akan dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Namun untuk mencegah hal yang membahayakan keselamatan dari seorang yang memiliki gangguan mental dan masyarakat umum, hakim dapat memerintahkan terdakwa berada di rumah sakit jiwa dengan masa percobaan selama satu tahun untuk perlindungan dan pemeriksaan.<sup>17</sup>

Seseorang yang tidak dapat mengerti dengan apa yang dilakukan dan tidak mengetahui apa akibat yang akan ditimbulkan karena sudah melakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dari norma yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP jelas ada 2 penyebab tidak dapat dipidananya berhubung dengan tidak mempunyai pertanggungjawaban dari pembuat atau pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu;

- 1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; dan
- 2) karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit. Sehingga menurut hukum pidana tidak dapat digolongkan dalam subjek yang cakap hukum dan dapat bertanggung jawab. Orang yang memiliki gangguan mental tidak dapat dipidana. Hal itupula

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 61.

dipertegas kembali dalam KUH Pidana menjelaskan bahwa setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

Ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki gangguan jiwa atau mental atas tindakannya mengakibatkan masalah hukum akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum serta dibebaskan dari segala ancaman pidana. Dengan adanya Pasal 44 KUHP, dalam praktiknya saat proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka dalam keadaan normal secara fisik, namun secara mental dan kejiwaannya bermasalahan sehingga ia melakukan kejahatan dalam keadaan gangguan jiwa. Dalam hal ini pemerintah seharusnya membuat undang-undang yang memuat pengaturan khusus tentang pertanggungjawaban subjek cakap hukum dan subjek tidak cakap hukum, sehingga pada masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul terkait kekaburan norma yang ada pada Pasal 44 KUHP.

#### **B. *Postpartum Depression dalam Ketentuan Hukum Pidana***

Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki konsekuensinya masing-masing baik untuk

diri sendiri maupun untuk orang lain. Demikian pula ketika ia melakukan kejahatan atau pelanggaran, ia harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, sebagai cerminan bahwa ia adalah subjek hukum. Namun tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak semua orang yang memiliki kecakapan hukum dapat menggunakan kecakapan hukumnya secara utuh dan sempurna. Oleh karena itu, ada beberapa alasan dalam hukum pidana yang memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang tidak mempunyai termasuk dalam golongan subjek cakap hukum. Kemampuan pertanggungjawaban semacam ini belum diatur secara jelas dalam KUHP.

Dalam pengertian klinis, depresi dalam gangguan efektif adalah gangguan suasana hati, yang berpengaruh merusak, serius dan berjangka panjang terhadap pengalaman fisik, mental, dan perilaku. Gejala-gejala depresi pasca melahirkan mirip dengan, atau sama dengan gangguan depresi, dan ciri khas depresi pasca kelahiran adalah dalam periode setelah anak lahir, dan juga adanya pikiran dan emosi yang berhubungan dengan bayi.<sup>18</sup>

Seringkali terdengar aneh bahwa perasaan senang menanti-nanti kehadiran sang buah hati ternyata pada beberapa ibu dapat berubah menjadi depresi. *Baby blues sindrom* adalah perasaan sedih dan gelisah yang dialami oleh ibu setelah melahirkan bayinya. Sindrom ini cenderung ringan dan biasanya terjadi setelah ibu pulang dari

---

<sup>18</sup> Wioletta Tuszyńska-Bogucka & Karolina Nawra. 2014. *Paternal Postnatal Depression-A Review*. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Vol.2, hlm. 62.

rumah sakit bersalin sampai dua minggu setelah melahirkan. Namun, jika sindrom ini berlangsung lebih dari dua minggu, maka ibu akan mengalami kondisi mental yang lebih serius, yaitu *postpartum depression*. Perbedaan antara kedua kondisi ini terletak pada frekuensi, intensitas, dan durasi berlangsungnya. Pola tidur juga bisa menjadi indikator perbedaan antara keduanya. Jika ibu dapat tidur dengan bantuan orang lain yang menjaga bayinya, maka kemungkinan besar dia hanya mengalami *baby blues*. Namun, jika ibu sangat sulit tidur meskipun ada bantuan dari orang lain, maka kemungkinan besar dia mengalami *postpartum depression*. *Postpartum depression* bisa berlangsung hingga satu tahun bahkan bertahun-tahun setelah kelahiran bayi. Pada kasus yang lebih parah, ibu bisa mengalami depresi akut dan bahkan berisiko membahayakan dirinya sendiri atau bayinya pada tahun-tahun berikutnya.<sup>19</sup>

*Baby blues syndrome* dan *postpartum disorder* adalah salah satu bentuk masalah kesehatan mental yang mungkin terjadi pada perempuan setelah melahirkan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain seperti Malaysia, Singapura, Belanda, dan Taiwan. Seseorang dikatakan mengalami *baby blues* jika mereka merasakan perubahan emosi dan perasaan sensitif dalam waktu kurang dari dua minggu setelah melahirkan. Namun, jika seseorang mengalami depresi klinis yang mempengaruhi kondisi psikologis hingga satu

tahun setelah melahirkan, kondisi ini dikenal sebagai depresi postpartum. Depresi postpartum adalah gangguan depresi non-psikotik dengan kriteria diagnostik dimulai setidaknya empat minggu setelah melahirkan. Kesehatan mental ibu sangat terkait dengan perubahan hormon dan perubahan tingkat emosi yang memengaruhi perilaku kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh banyak model sebagai penyebab kualifikasi, seperti kurangnya perhatian dari seorang ibu, ketidakdewasaan sebagai orang tua, rasa ketidakpuasan sebagai orang tua yang terganggu dengan kehadiran anak dan menuntut anak untuk selalu mandiri seperti orang dewasa, dinamika antar keluarga yang memiliki hubungan karena satu peristiwa akan menyebabkan terjadinya peristiwa lain dengan kekerasan, perubahan lingkungan seperti tidak memiliki pekerjaan atau berpendidikan rendah, frustrasi dan stress, serta gangguan syaraf atau penyakit jiwa.<sup>20</sup>

Terhadap seorang ibu yang mengidap *postpartum depression* karena lingkungan yang tidak memberikan dukungan kepadanya, pada saat melakukan tindak pidana dan menyebabkan anaknya menjadi korban atas perbuatan pidananya, maka muncul pertanyaan. Apakah dirinya diberikan hukuman karena perbuatan pidananya, atau dimaafkan karena keadaannya. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam

---

<sup>19</sup> Ni Wayan Sri Prabawati Kusuma Dewi. 2018. *Penyembuhan Baby Blues Syndrom dan Post Partum Depression Melalui Chandra Namaskara dan Brahmari Pranayama*. Yoga dan Kesehatan, Vol. 1, No. 1, hlm. 3.

<sup>20</sup> Harisnaeni & Cahyaningtyas. *Legal Protection for Children Victims of Post Partum Depression*. Hlm. 162.

bahasa Inggris, atau *rekenbaarheid* dalam bahasa Belanda. Pertanggungjawaban pidana adalah ketika seseorang dikenakan hukuman karena melakukan perbuatan yang melanggar larangan atau menciptakan keadaan tertentu yang dilarang. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana akan memikul akibat atas tindakannya melalui proses penerapan hukuman yang ada dalam sistem pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan bagaimana hukuman pidana diterapkan kepada pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

Uraian tentang pertanggung jawaban pidana, kesalahan, dan *postpartum depression* memberikan jawaban kepada kita bahwa jika ibu melakukan tindak pidana kepada anaknya haruslah dibuktikan terlebih dahulu, apakah ibu tersebut melakukan tanpa menyadari, mengetahui atau tidak menghendaki. Jika ia tanpa mengetahui dan menyadari apa yang dilakukannya, maka dia tidak melakukan kesalahan dalam kelompok dolus atau sengaja. Sedangkan apabila dia melakukan hal itu tidak mengkehendaki namun ada pilihan lain selain melakukan perbuatan tersebut atau ada kesempatan dia untuk menghindari perbuatan tersebut tetapi dia tidak menghindari dan tetap melakukan perbuatannya tersebut, maka ibu telah melakukan kealpaan dalam perbuatan pidana. Jika dapat dibuktikan ibu yang mengalami *postpartum depression* melakukan perbuatan pidana karena kesengajaan maupun kealpaan, maka ibu tersebut harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Apabila dalam pembuktian di pengadilan ibu yang mengalami *postpartum depression* pada saat melakukan tindak pidana tidak menyadari serta tidak menghendaki apa yang dia lakukan dan ahli berpendapat bahwa ibu tersebut terbukti mengalami gangguan kejiwaan, maka tidak dapat dipidana selain karena tiada kesalahan. Sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 44 KUHP yang mengatur bahwa mereka yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat bertanggungjawab secara pidana, dengan demikian juga tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang mengalami *Postpartum Depression* yang membuatnya tega menganiaya atau hingga membunuh bayinya sendiri, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicatat sebagai berikut:

a. Melakukan tindak pidana

Definisi "tindak pidana" berasal dari istilah Belanda "*strafbaar feit*" dan merujuk pada suatu tindakan yang dapat dihukum pidana, serta pelakunya dianggap sebagai "subjek tindak pidana". Hukum pidana menurut Profesor Moeljatno, S.H. dapat diartikan sebagai:

- (1) perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana untuk siapa saja yang melanggarnya,
- (2) kejadian yang dihasilkan dari perilaku, dan

---

<sup>21</sup> Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positium, Vol. 5, No. 2, hlm. 13.

(3) perbuatan pidana tidak terkait dengan kesalahan sebagai tanggung jawab pidana bagi pelaku. Perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.

Larangan tersebut ditujukan pada tindakan yang mengakibatkan keadaan atau kejadian yang timbul dari perilaku seseorang, sementara sanksi pidananya ditujukan pada orang-orang yang melakukannya. Kehadiran perbuatan pidana tergantung pada apakah perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum atau tidak dalam undang-undang. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat seperti antara perbuatan dan pelakunya. Perbuatan pidana hanya bermakna apabila disertai dengan pertanggungjawaban, dan sebaliknya. Karena unsur kesalahan adalah syarat mutlak untuk adanya pertanggungjawaban pidana.

b. Berusia di atas batas tertentu dan mampu bertanggung jawab

KUHP tidak memberikan definisi spesifik mengenai kemampuan bertanggung jawab. Hanya saja diatur klasifikasi mengenai kemampuan untuk bertanggung jawab dan syarat-syaratnya. Untuk

dapat dikenai pidana, seseorang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang berarti harus memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum pidana, pertanyaan apakah seseorang harus dijatuhi pidana tergantung pada apakah dia memiliki kesalahan dalam melakukan tindakan pidana. Ini karena asas kesalahan dalam hukum pidana menyatakan bahwa tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak bisa dijatuhi pidana. Asas ini dikenal dengan "*geen straf zonder Schuld*" (bahasa Belanda), "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (bahasa Latin), atau "*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*" (bahasa Inggris), dan merupakan dasar untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai kondisi psikis tertentu dari seseorang yang melakukan tindakan pidana dan ada hubungan antara kesalahan tersebut dengan tindakan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dipersalahkan karena tindakan tersebut. Untuk dapat dipersalahkan secara pidana, selain melakukan tindakan pidana, seseorang juga harus memiliki kondisi psikis tertentu dan hubungan tertentu antara kondisi

psikis tersebut dengan tindakan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat. Kondisi psikis seseorang haruslah cukup dewasa dan hubungan antara kondisi psikis dan tindakan haruslah sedemikian rupa sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat. Hal ini dikenal sebagai kemampuan bertanggung jawab seseorang yang melakukan tindakan pidana.

Dalam hal ini, konsep pertanggungjawaban pidana adalah persyaratan yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Konsep ini berasal dari gagasan monodualistik (*daad en dader strafrecht*) yang mengharuskan proses penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan secara wajar (*due process*), dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembuatnya sendiri. Proses ini tergantung pada syarat dan keadaan yang dapat mencelakan pembuat tindak pidana, sehingga dianggap sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galingan, jika persyaratan ini diabaikan dan pembuat tindak pidana tidak dapat dicela, maka hukum dan institusinya gagal memenuhi fungsinya. Dalam proses mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus ada kesempatan bagi

pembuat tindak pidana untuk menjelaskan mengapa ia melakukan perbuatan tersebut. Jika sistem hukum tidak memberikan kesempatan tersebut, maka tidak akan terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, yang akan berdampak pada prinsip keadilan. Hart menyatakan bahwa jika sistem hukum tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan individu untuk memberikan efek hukum pada pilihan mereka dalam area perilaku seperti itu, maka sistem hukum gagal memberikan kontribusi yang paling khas dan berharga bagi kehidupan sosial.

#### c. Kesengajaan

Untuk menentukan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, seseorang pembuat tindak pidana harus melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaian. Kebanyakan tindak pidana melibatkan kesengajaan, dan dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan ada tiga macam: kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kealpaan juga merupakan bentuk kesalahan yang menghasilkan pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang, dan memiliki dua syarat: tidak melakukan penduga-duga

sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Jika seseorang terbukti melanggar hukum dengan sengaja atau karena kelalaian, mereka dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman pidana. Karena unsur "dengan sengaja" adalah unsur yang bersifat subjektif dan merupakan bagian dari pikiran atau niat dari pelaku, unsur ini hanya dapat diketahui melalui keterangan dari tersangka atau terdakwa selama pemeriksaan oleh penyidik atau persidangan, kecuali jika pembuktian mudah dilakukan. Unsur ini dapat dianggap sebagai "pengakuan" apabila tersangka atau terdakwa dengan jujur mengakui perbuatannya.

Kealpaan atau kelalaian adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang berhati-hati sehingga menyebabkan suatu kejadian secara tidak sengaja. Simons berpendapat bahwa kealpaan terjadi karena kurangnya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap kemungkinan akibat yang dapat terjadi.

- d. Tidak ada alasan yang dapat menghapuskan tindakan tersebut  
Apakah ibu yang terkena postpartum disorder dan

melakukan pembunuhan terhadap bayinya dapat dikenakan pidana? Hal tersebut berkaitan dengan berbagai ketentuan yang ada di dalam hukum pidana di Indonesia.

Dalam Undang-Undang, ada dua kategori alasan penghapus pidana yang menyebabkan tidak dipidanya pembuat, yaitu alasan yang bersifat umum (*Strafuitsluitingsgronden*) dan alasan yang menyebabkan tidak dapat dituntutnya pembuat (*vervolgingsuitsluitingsgronden*). Meskipun keduanya memiliki kesamaan yaitu menyebabkan tidak dipidanya pembuat, kedua kategori ini harus dibedakan dengan jelas. KUHP menetapkan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya pembuat, antara lain:<sup>22</sup>

- a) Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1) KUHP).
- b) Daya paksa (*overmacht*, Pasal 48 KUHP).
- c) Pembelaan terpaksa/pembelaan darurat (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1) KUHP).
- d) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*, Pasal 49 ayat (2) KUHP).
- e) Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).
- f) Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP).

---

<sup>22</sup> Doddy Makanoneng. 2016. *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen, Vol. V, No. 4, hlm. 132.



- g) Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Teori penghapusan pidana dapat diterapkan untuk menghapuskan pidana bagi orang sebagai pelaku atau pembuatnya (subjek), atau untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan atau alasan (objek). Ada perbedaan antara alasan penghapusan pidana yang tidak dapat dipidanakan untuk pelaku atau pembuatnya, dengan alasan yang tidak dapat dipidanakan untuk perbuatan atau alasan. Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, ada tiga asas penting, yaitu: subsidiaritas, proporsionalitas, dan *culpa in causa*. Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.<sup>23</sup>

Seorang ibu yang mengidap *postpartum depression* yang melakukan tindak pidana terhadap anak kandungnya sendiri dapat dikenakan pasal tentang penganiayaan anak atau hingga pembunuhan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

**KONSEP IDEAL (*IUS CONSTITUENDUM*) KETENTUAN MENGENAI IBU PENGIDAP GANGGUAN JIWA PADA NIFAS (*POSTPARTUM DEPRESSION*) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPADA ANAKNYA BERDASARKAN PRINSIP KEMANFAATAN**

<sup>23</sup> Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Malang: Sangir Multi Usaha, hlm. 107.

**A. Andil Negara Terhadap Penanganan *Postpartum Depression***

Melahirkan bayi merupakan momen yang menggembirakan untuk keluarga, terutama untuk seorang ibu. Namun walaupun demikian, setelah melahirkan, seorang ibu seringkali merasakan perasaan yang tidak nyaman karena nyeri secara fisik atau timbul masalah secara psikologi yang ditandai dengan gejala cemas dan depresi. Pada periode *postpartum*, ada ibu yang dapat menyesuaikan diri dengan baik, namun tak sedikit pula yang tidak berhasil menyesuaikan diri sehingga mengalami gangguan-gangguan psikologis.<sup>24</sup>

Masalah pada periode *postpartum* dapat berkurang dengan adanya dukungan sosial yang memadai dan dukungan perawatan dari tenaga yang terlatih selama masa kehamilan, persalinan, dan periode *postpartum*. Pada masa *postpartum*, terjadi proses penyembuhan dan perubahan serta penyesuaian terhadap hadirnya anggota keluarga baru, sehingga seorang ibu pasti membutuhkan adaptasi psikologis pada masa *postpartum*.

Keluarga sebagai orang-orang terdekat yang berada di sekitar ibu diharapkan dapat memberikan dukungan sehingga *postpartum depression* dapat dicegah. Dukungan dari suami dan keluarga dalam mengasuh bayi membuat ibu dapat beristirahat dengan baik dan terhindari dari kelelahan. Dukungan sosial adalah salah satu factor penting yang berpengaruh terhadap periode pasca melahirkan. Ibu yang berisiko mengalami

<sup>24</sup> Tetti Solehati, et al. 2020. *Intervensi untuk Mengurangi Depresi Postpartum*. Jurnal Keperawatan, Vol. 8, No. 2, hlm. 177.

*postpartum depression* berfikir bahwa mereka kurang mendapatkan dukungan dari keluarga dekat saat mereka sangat membutuhkan.

Negara sendiri secara hukum telah hadir untuk memberikan pendampingan baik kepada ibu maupun kepada anaknya, sejak masih di dalam kandungan hingga 100 hari pasca kelahiran. Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Pasal 4 ayat (1) yang berbicara mengenai hak setiap ibu, terdapat 10 hak yang dimiliki oleh seorang ibu, salah satunya yang diatur dalam huruf g yakni mendapatkan pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan. Artinya, negara sudah mengusahakan hadir untuk memberikan pendampingan kepada ibu, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Namun hal ini terindikasi hanya sebagai gerakan preventif atau pencegahan saja, yang tujuannya adalah mencegah ibu menderita gangguan mental karena keadaannya.

Sedangkan untuk pendampingan psikologis untuk ibu yang telah menderita gangguan mental seperti *postpartum depression*, hingga saat ini negara tidak memberikan jaminan melalui dasar hukum untuk mendampingi ibu tersebut. Dalam hal seorang ibu mengalami *postpartum depression* dan telah terlanjur melakukan tindak pidana kepada anaknya secara tidak sadar karena kekalutan yang dirasakannya, negara tidak hadir untuk memberikan

pendampingan pada saat ibu tersebut menjalani proses pemidanaan.

Padahal pendampingan untuk seorang ibu yang telah melakukan tindak pidana karena menderita *postpartum depression* sangatlah penting, hal ini bertujuan agar ibu tersebut tidak mengalami depresi berulang sebagaimana yang pernah terjadi di luar negeri yakni Negara Amerika Serikat, di Texas. Dimana seorang ibu bernama Andrea Pia Yates dengan tega membenamkan 5 (lima) anaknya dengan rentang usia 6 (enam) bulan hingga 7 (tujuh) tahun ke bak mandi karena dirinya merasa menjadi ibu yang buruk hingga menyamakan dirinya dengan iblis, dan dirinya merasa tidak akan dapat menyelamatkan anak-anaknya dalam kehidupan dunia, dan berfikir banak-anaknya ditakdirkan untuk binasa dalam api neraka. Andrea dinyatakan menderita *postpartum depression* berat yang berulang-ulang sejak kelahiran anaknya yang keempat.<sup>25</sup>

Kejadian di atas tidak akan terjadi jika seorang ibu yang telah menderita *postpartum depression* mendapatkan pendampingan secara serius dari negara. Artinya, negara hadir bukan hanya untuk memberikan pendampingan secara preventif saja, namun juga harus secara represif. Negara harus berupaya agar tidak hanya memberikan sanksi pidana saja kepada ibu, namun di samping itu juga harus ada pendampingan agar kesehatan mental ibu benar-benar sembuh dan kembali normal seperti sebelumnya. Hal ini bertujuan agar pada saat ibu telah selesai menjalani masa

---

<sup>25</sup> Detiknews. 2006. *Kasus Aniek-Andrea, Depresi Postpartum Hantui Ibu Melahirkan*. <https://news.detik.com/berita/d-619714/kasus-aniek->

[andrea-depresi-postpartum-hantui-ibu-melahirkan](https://news.detik.com/berita/d-619714/kasus-aniek-andrea-depresi-postpartum-hantui-ibu-melahirkan). Diakses pada 6 Maret 2025, pukul 22.20 WITA.

hukumannya, dirinya telah siap secara mental untuk kembali memulai kehidupan baru dan diharapkan tidak akan terulang kejadian yang sama karena kesehatan mental ibu yang belum pulih.

Tentunya hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan hukum, dimana hukum hadir untuk memberikan manfaat kepada subjek-subjek hukum yang lingkungannya. Selain memberikan hukuman kepada ibu tersebut, negara seharusnya juga dapat melindunginya dengan cara memberikan pendampingan oleh ahli di bidang kejiwaan dalam rangka memulihkan kesehatan jiwanya sebelum dikembalikan ke masyarakat. Terkait dengan apakah ibu tersebut harus tetap menjalani proses pemidanaan atau tidak, namun ibu tersebut harus mendapatkan pendampingan dari ahli kejiwaan agar masalah yang menjadi pemicu atas tindak pidana yang dilakukannya dapat dituntaskan sehingga tidak akan kembali melakukan tindak pidana kepada anak-anaknya. Dengan begitu, hukum dapat memberikan manfaat kepada sang ibu, maupun kepada masyarakat dimana ibu akan kembali berbaur setelah selesai menjalani proses pemidanaan.

#### **B. Konsep Ideal Ketentuan Mengenai Ibu Pengidap Postpartum Depression yang Melakukan Tindak Pidana Kepada Anaknya Berdasarkan Prinsip Kemanfaatan**

Sebagaimana dijelaskan pada subbab sebelumnya, dimana secara preventif negara telah memberikan jaminan kepada ibu dalam

hal pendampingan psikologis. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Undang-undang ini hadir dalam rangka menjamin kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi setiap warga negara, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga negara, khususnya kesejahteraan ibu dan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>26</sup>

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, menjelaskan bahwa:

(1) Setiap ibu berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau pada masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan yang disertai pemenuhan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan;
- b. jaminan gizi pada masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan sampai dengan Anak berusia 6 (enam) bulan;
- c. pelayanan keluarga berencana;
- d. pemenuhan kesejahteraan sosial;
- e. pendampingan dari suami, Keluarga, pendamping profesional, dan/atau pendamping lainnya pada masa kehamilan, keguguran, persalinan, dan pasca persalinan;

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

- f. rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, perlakuan merendahkan derajat dan martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, serta perlakuan melanggar hukum lainnya;
- g. pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan atau bimbingan keagamaan;
- h. edukasi, pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan tentang perawatan, pengasuhan, pemberian makan, dan tumbuh kembang Anak;
- i. perlakuan dan fasilitas khusus pada sarana dan prasarana umum; dan
- j. kesempatan menjadi pendonor air susu ibu bagi Anak yang tidak memungkinkan mendapatkan air susu ibu dari Ibu kandungnya karena kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pada huruf g, Pasal 4 tersebut dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa layanan psikologi diberikan kepada ibu yang mengalami masalah psikologi dan/atau gangguan psikologis. Dalam hal ini, negara telah hadir untuk memberikan pendampingan kepada ibu yang mengalami masalah psikologi. Permasalahan yang peneliti dalam pada tesis ini adalah pendampingan kepada ibu yang telah terkena kasus hukum karena menganiaya hingga

membunuh anaknya yang disebabkan kondisi psikologis ibu tidak stabil. Sehingga peneliti beranggapan negara juga harus hadir untuk ibu yang telah berhadapan dengan hukum, bukan hanya ibu yang mengalami masalah psikologi saja.

*Postpartum Depression* sendiri memiliki gejala berupa perubahan suasana perasaan sedih, kosong, mengalami penurunan energi dan minat, serta gangguan fisiologi tubuh seperti tidur yang terganggu, hilangnya keinginan untuk melakukan hubungan seksual, dan kehilangan minat terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya disukai. Penyebab seorang ibu mengalami *postpartum depression* adalah perubahan hormon, selain itu ada andil dari seberapa besar kesiapan seorang ibu untuk perubahan psikologi dan perubahan keadaan yang akan dijalaninya.<sup>27</sup> *Postpartum Depression* akan terjadi secara berulang-ulang jika tidak ditangani dengan baik oleh ahlinya. Sehingga pendampingan untuk seorang ibu yang mengalami *postpartum depression* sangat penting untuk masa depan ibu dan anak-anaknya bahkan lingkungannya. Dalam menentukan sanksi untuk seorang ibu yang melakukan tindak pidana kepada anak kandungnya karena ibu tersebut mengidap *postpartum depression*, diperlukan visum jiwa terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar depresi yang dialami oleh sang ibu. Visum tersebut untuk menentukan apakah ada *competency to stand trial*, apakah pada saat melakukan tindak pidana sang ibu memang berada di bawah pengaruh gejala depresi, dan apakah sang ibu

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan dr. Ezra Ebenezer Soleman, Sp. K.j. 3 Juni 2025. Klinik Sejiwaku, Jakarta.

bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjabaran yang diberikan oleh dokter Ezra Ebenezer Soleman, dengan adanya diagnosa kejiwaan dari ahli jiwa, bukan berarti serta merta seorang ibu yang mengalami *postpartum depression* dapat terbebas dari proses hukum. Semua tergantung kepada keadaan kejiwaan ibu dan hal tersebut dapat ditentukan dengan *visum et repertum psychiatricum*. Namun terlepas dari ketentuan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada sang ibu, hal yang harus diperhatikan adalah hak ibu untuk mendapatkan pendampingan psikologi dari ahli kejiwaan agar di masa mendatang depresi yang dirasakan ibu tidak akan berulang.<sup>29</sup>

*Visum et repertum psychiatricum* diperuntukkan sebagai rangkaian hukum pembuktian tentang kualitas tersangka pada waktu melakukan perbuatan pidana dan ketentuan kemampuan bertanggungjawab bagi tersangka.<sup>30</sup> Kebutuhan bantuan kedokteran jiwa dalam kenyataannya berkembang bukan sebagai rangkaian hukum pembuktian, tetapi untuk kepentingan kesehatan tersangka dalam rangka penyelesaian proses pemeriksaan perkara pidana. Bantuan kesehatan jiwa bagi si tersangka ini sangat diperlukan selain menyangkut perlindungan hak asasi manusia juga untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi jiwa dan raga manusia.<sup>31</sup>

Adanya visum tersebut, maka dapat diketahui sebesar apa depresi yang dialami oleh seorang ibu, dan hasil visum ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk hakim memberikan pertimbangan hukum dalam rangka menjatuhkan sanksi pidana kepada sang ibu. Poin yang ingin peneliti tekankan dalam hal ini adalah harus ada pendampingan psikologi dari ahli jiwa kepada seorang ibu yang memang terbukti menderita *postpartum depression* pada saat ibu menjalani proses hukum. Hal ini harus dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan agar kewajiban negara untuk memberikan pendampingan psikologis kepada seorang ibu yang depresi benar-benar memiliki kekuatan hukum. Dengan adanya pendampingan psikologi ini, maka negara memberikan hak yang seharusnya didapatkan seorang ibu yakni mendapatkan pendampingan psikologi sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Dengan begitu, maka negara juga akan memberikan kemanfaatan hukum kepada sang ibu, juga kepada lingkungan tempat ibu akan kembali setelah menjalani proses hukum.

## KESIMPULAN

1. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa seseorang saat melakukan perbuatan. Apabila keadaan seseorang yang keadaan jiwa dan batinnya

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Oktanti Neuke Sulistyani. 2021. *Pembuktian Menggunakan Visum et Repertum Psychriatrium Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan*

*Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 575/Pid.B/2013/PN\_KIS)*. Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 2, hlm. 385.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 55-56.

terganggu tentunya tingkah lakunya juga terganggu atau tidak normal, sehingga norma-norma yang ada dalam hidup dan berlaku di masyarakat tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar. Seseorang yang terbukti mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Ibu yang mengalami *Postpartum depression* sendiri dalam ketentuan hukum pidana tetap dapat dikenakan pasal tentang penganiayaan anak atau hingga pembunuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Negara secara hukum telah hadir untuk memberikan pendampingan baik kepada ibu maupun kepada anaknya, sejak masih di dalam kandungan hingga 1000 hari kehidupan sang anak. Melalui UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, Pasal 4 ayat (1) yang berbicara mengenai hak setiap ibu, terdapat 10 hak yang dimiliki oleh seorang ibu, salah satunya yang diatur dalam huruf g yakni mendapatkan pelayanan konsultasi, layanan psikologi, dan/atau bimbingan keagamaan. Artinya, negara sudah mengusahakan hadir untuk memberikan pendampingan kepada ibu, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Namun hal ini hanya sebagai gerakan preventif atau pencegahan saja, yang tujuannya adalah mencegah ibu menderita gangguan mental karena keadaannya. Konsep ideal ketentuan mengenai ibu pengidap *postpartum depression* yang melakukan tindak pidana kepada anaknya berdasarkan prinsip kemanfaatan adalah harus adanya peraturan yang memerintahkan negara untuk

menyediakan pendampingan psikologi kepada sang ibu, dengan begitu maka negara memberikan hak yang seharusnya didapatkan ibu yakni mendapatkan pendampingan psikologi sebagaimana telah dijamin dalam UU No. 4 Tahun 2024. Dengan begitu, maka negara juga akan memberikan kemanfaatan hukum kepada sang ibu, juga kepada lingkungan tempat ibu akan kembali setelah menjalani proses hukum.

#### **SARAN**

1. Pemerintah seharusnya membuat undang-undang yang memuat pengaturan khusus tentang pertanggungjawaban subjek cakap hukum dan subjek tidak cakap hukum, sehingga pada masa yang akan datang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul terkait kekaburan norma yang ada pada Pasal 44 KUHP.
2. Harus ada peraturan yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendampingan psikologis kepada ibu yang mengalami *postpartum depression* dan menjadi pelaku tindak pidana kepada anak kandungnya, agar depresi yang ibu alami tidak akan berulang di masa yang akan datang. Selain tetap menjalani proses hukum, sang ibu juga harus mendapatkan pendampingan psikologis dari ahlinya agar proses hukum selain memberikan efek jera juga memberikan kemanfaatan kepada sang ibu.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih saya berikan kepada kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan, mendidik, dan memberikan segala yang terbaik untuk saya hingga saya mampu menyelesaikan pendidikan strata 2. Kemudian ucapan terimakasih juga saya Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing

saya yang memberikan masukan dan sangat mempermudah para mahasiswanya untuk bimbingan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bentham, Jeremy. 2000. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Batoche Books.
- Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, Kartika Sari. 2012. *Buku Ajar Kesehatan Mental*. Semarang: UPT UNDIP Press Semarang.
- Erliyani, Rahmida. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.
- Harisnaeni & Cahyaningtyas. *Legal Protection for Children Victims of Post Partum Depression*.
- Hodgins, S., & Janson, C, G. (2002). *Criminality and Violence Among the Mentally Disordered: The Stockholm Project Metropolita*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mansur, Hermawati. 2009. *Psikologi Ibu dan Anak Untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Rasyidi, Lilik. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anissa, Mutiara. et al. 2024. *Depresi Paska Melahirkan*. Scientific Journal, Vol. 3, No. 4.
- Chandra, Tofik Yanuar. 2022. *Hukum Pidana*. Malang: Sangir Multi Usaha.
- Dewi, Ni Wayan Sri Prabawati Kusuma. 2018. *Penyembuhan Baby Blues Syndrom dan Post Partum Depression Melalui Chandra Namaskara dan Brahmari Pranayama*. Yoga dan Kesehatan, Vol. 1, No. 1.
- Fadlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positium, Vol. 5, No. 2.
- Hariss, Abdul & Nur Fauzia. 2021. *Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, Vol. 21, No. 3.
- Makanoneng, Doddy. 2016. *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana*. Lex Crimen, Vol. V, No. 4.
- Mayasari, Dian Ety. 2018. *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3.
- Pangestu, Kevin Jerrick. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 4, No. 3.
- Solehati,, Tetti et al. 2020. *Intervensi untuk Mengurangi Depresi Postpartum*. Jurnal Keperawatan, Vol. 8, No. 2.
- Sulistiyani, Oktanti Neuke. 2021. *Pembuktian Menggunakan Visum et Repertum Psychriatrium Ahli Dokter Jiwa Bagi Terdakwa dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No. 575/Pid.B/2013/PN\_KIS)*. Jurnal Verstek, Vol. 9, No. 2.
- Wioletta Tuszynska-Bogucka & Karolina Nawra. 2014. *Paternal Postnatal Depression-A Review*. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, Vol.2.

### Penelitian

- Fahmi. 2021. *Tindak Pidana oleh Orang yang Berpura-Pura dalam Gangguan Jiwa*

### Jurnal



*Menurut Hukum Pidana.* Tesis:  
Universitas Islam Kalimantan MAB.

### **Wawancara**

dr. Ezra Ebenezer Soleman, Sp. KJ. 3 Juni 2025.  
Klinik Sejiwaku, Jakarta.

### **Internet**

Detiknews. 2006. *Kasus Aniek-Andrea, Depresi Postpartum Hantui Ibu Melahirkan.*  
<https://news.detik.com/berita/d-619714/kasus-aniek-andrea-depresi-postpartum-hantui-ibu-melahirkan>.

Ediyati, Asri. 2019. *Memahami Depresi Postpartum Ibu yang Kubur Bayinya Hidup-Hidup.* Haibunda.  
<https://www.haibunda.com/kehamilan/20190329185440-49-37192/memahami-depresi-postpartum-ibu-yang-kubur-bayinya-hidup-hidup>.

Fensynthia, Gracia. 19 Agustus 2024. *Sedih Setelah Melahirkan, Ini Gejala dan Cara Mengatasinya.* Alodokter.  
<https://www.alodokter.com/sedih-pasca-melahirkan-mungkin-baby-blues-penyebabnya>.

Ishlahiyah, Aiek. 2023. *Kasus Ibu Menceburkan Bayinya, Pendekatan Keluarga Menjadi Utama.* Kompas.com.  
<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/10/17/baby>.

Naluri. *Kondisi Kesehatan Mental di Asia 2024: Gen Z Berisiko Paling Tinggi.*  
<https://www.naluri.life/id/news-and-reports/2024-mental-health-asia-gen-z-most-at-risk>.

Redaksi Halodoc. 24 Mei 2017. *Kenali dan Atasi Baby Blues Syndrome Pada Ibu.*  
[www.Halodoc.com/kenali-atasa-baby-blues-syndrom](http://www.Halodoc.com/kenali-atasa-baby-blues-syndrom).